

## Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Raya Manggar-Gantung 33472 07199220046



Pemerintah Kab. Belitung Timur / Badan Pengelolaan Keuangan Dan

# Sistem penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) secara online (Sipespa.com)

No. SK :

### Persyaratan

1. 1. KTP/ Identitas lainnya
2. 2. Akta Pendirian Usaha
3. 3. Izin Usaha Pertambangan
4. 3. Surat Keterangan Produksi dari Dinas Pertambangan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemilik usaha mendaftarkan melalui loket administrasi pajak daerah dengan membawa berkas persyaratan;
2. Petugas loket memberikan formulir pendaftaran wajib pajak daerah, melakukan validasi kelengkapan berkas dan menginput dalam sistem pajak dan mengeluarkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
3. Admin sistem Sipespa.com membuat User ID beserta Pin/ Password agar terdaftar dalam sistem Sipespa.com;
4. Pemilik Usaha yang terdaftar sebagai Wajib Pajak daerah mendapatkan kartu NPWPD tertanda tangan kepala BPKPD;
5. Pemilik Usaha yang terdaftar sebagai Wajib Pajak daerah mengurus Surat Keterangan Produksi dari Dinas Pertambangan dan Energi;
6. Wajib Pajak melakukan penginputan data ke Sipespa.com secara online dan mendapatkan perhitungan nilai pajak yang akan disetorkan dan tertulis dalam SPTPD;
7. 4. SPTPD yang bisa dicetak online melalui Sipespa.com dan bisa menyetor pajak daerah di Bank;

### Waktu Penyelesaian

## Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Raya Manggar-Gantung 33472 07199220046



### Pemerintah Kab. Belitung Timur / Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

40 Menit

Pelayanan dilakukan kurang lebih 20 menit, dengan penjabaran :

1. Kepengurusan Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Mineral Bukan Logam dan Batuan memerlukan waktu 20 menit,
2. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Secara Online melalui Sistem Online yaitu Sipespa.Com memerlukan 20 menit.

Apabila Wajib Pajak telah memiliki NPWPD dan Terdaftar dalam Sipespa.com maka point (1) tidak dilakukan lagi.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Bukti wajib pajak baru atau NPWPD

### Pengaduan Layanan

1. E-Mail : [pendapatan.bpkpdtim@gmail.com](mailto:pendapatan.bpkpdtim@gmail.com)
2. HP/SMS: 0719-9220046